



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Ni Luh Widiyanti;
Tempat,tanggal lahir : Nyalian, 30 Oktober 2001;
NIK : 5105027010010001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Dusun Tegalwangi, Desa Nyalian, Kecamatan
Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memerhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Agustus 2020 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Srp, telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Suwirtama dengan Ni Made Rusmini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-06032014-0073, tanggal 06 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-09092013-0217, tanggal: 17 September 2013;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua ijasah sekolah Pemohon;
- Bahwa Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5105-LT-09092013-0217, tanggal: 17 September 2013 adalah Ni Luh Widianteri lahir di Nyalian, sedangkan Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua ijasah adalah Ni Luh Widyantari lahir di Gianyar;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama dan Tempat Lahir tersebut perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dan Tempat Lahirdalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-09092013-0217, Tanggal 17 September 2013 dari semula yang tertulis NI LUH WIDIANTARI lahir di NYALIAN dirubah menjadi NI LUH WIDYANTARI lahir di GIANYAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-09092013-0217, Tanggal: 17 September 2013 dari semula yang tertulis NI

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH WIDIANTARI lahir di NYALIAN dirubah menjadi NI LUH WIDYANTARI lahir di GIANYAR;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Widiantari dengan Nomor Induk Kependudukan: 5105027010010001 tertanggal 8 November 2018, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-09092013-0217, atas nama Ni Luh Widiantari, tertanggal 17 September 2013, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032014-0073 tertanggal 6 Maret 2014, antara I Wayan Suwirtama dengan Ni Made Rusmini, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105021807076307, tertanggal 25 April 2013, atas nama I Wayan Suwirtama sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Widya Kumara Belega, Nomor: 422/25/TK/BLG/2008 tertanggal 14 Juni 2008, atas nama Ni Luh Widyantari, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Belega, Nomor: DN-22 Dd 0015987, tertanggal 21 Juni 2020, atas nama Ni Luh Widyantari, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Blahbatuh, Nomor: DN-22 DI/06 0001026, tertanggal 2 Juni 2017, atas nama Ni Luh Widyantari, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 MAS-Ubud, Nomor: 420/1604/SMKN1/2020, tertanggal 6 September 2011, atas nama Ni Luh Widyantari, diberi tanda **P-8**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8), di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi I Wayan Suwirtama**, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Nama Pemohon pada akta kelahirannya tertulis Ni Luh Widiyantari dan tempat lahir pemohon tertulis Nyalian sedangkan seharusnya nama pemohon adalah Ni Luh Widiyantari dan Tempat Lahir Gianyar;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Ni Luh Widiyantari dan tempat lahir Pemohon adalah Gianyar, sebagaimana digunakan dalam Ijazah Pendidikan Formal Pemohon;
 - Bahwa kesalahan dalam penulisan Nama dan Tempat Kelahiran Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, disebabkan karena orang tua Pemohon kurang teliti untuk memeriksa apakah sudah benar nama dan tempat kelahiran Pemohon;
 - Bahwa perubahan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bertujuan agar seragam dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya milik pemohon serta agar mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon;
 - Bahwa terhadap permohonan perubahan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ini, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi Ni Made Rusmini**, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Nama Pemohon pada akta kelahirannya tertulis Ni Luh Widiantri dan tempat lahir pemohon tertulis Nyalian sedangkan seharusnya nama pemohon adalah Ni Luh Widyantari dan Tempat Lahir Gianyar;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Ni Luh Widyantari dan tempat lahir Pemohon adalah Gianyar, sebagaimana digunakan dalam Ijazah Pendidikan Formal Pemohon;
 - Bahwa kesalahan dalam penulisan Nama dan Tempat Kelahiran Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, disebabkan karena orang tua Pemohon kurang teliti untuk memeriksa apakah sudah benar nama dan tempat kelahiran Pemohon;
 - Bahwa perubahan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bertujuan agar seragam dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya milik pemohon serta agar mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon;
 - Bahwa terhadap permohonan perubahan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ini, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan yang menerangkan bahwa Pemohon bertujuan mengganti nama dan tempat kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Ni Luh Widiantri dan tempat lahir tertulis Nyalian diubah menjadi nama pemohon Ni Luh Widyantari dan Tempat Lahir Gianyar;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt P/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-4 yang diajukan di persidangan, Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Tegalwangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat mana merupakan masuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti 8 (delapan) alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *aquo*, maka Hakim menyimpulkan kedelapan alat bukti surat tersebut, merupakan Salinan/kopi dari asli surat yang masuk kualifikasi sebagai Akta Otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga terhadap salinan/kopi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya sebagaimana diatur Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan I Wayan Suwirtama dan Ni Made Rusmini, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan diketahui bahwa terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2) yang tertulis bahwa nama Pemohon Ni Luh Widiyanti dan Tempat Lahir Nyalian;

Menimbang, bahwa nama pemohon adalah Ni Luh Widyantari dan tempat kelahiran pemohon pada Gianyar telah sesuai pula dengan seluruh Ijazah Pendidikan Formal Pemohon (bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan kesalahan penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon tersebut dikarekan kurang telitinya orang tua Pemohon ketika membuat dan menerima Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perbaikan nama dan tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masa depan Pemohon terkait dokumen-dokumen Pendidikan formal Pemohon dengan menyeragamkan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar diberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-09092013-0217, tanggal 17 September 2013, dari semula yang tertulis Ni Luh Widiyanti dan Tempat Lahir Nyalian diubah menjadi Ni Luh Widyantari dan Tempat Lahir Gianyar, sudah selayaknya dikabulkan, dengan adanya perubahan redaksi yang tidak menghilangkan maksud dari petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- 1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok permohonan dalam perkara *aquo* merupakan peristiwa penting lainnya yang wajib dilaporkan, sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon terkait perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-09092013-0217, tanggal 17 September 2013 atas nama Ni Luh Widiyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung (yang saat ini memiliki nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), maka sebagai bentuk tertib administrasi, pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi yang tidak menghilangkan maksud dari petitum angka 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon terkait perubahan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka petitum angka 1 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-09092013-0217, tertanggal 17 September 2013 atas nama Ni Luh Widiyanti, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dari semula yang tertulis Ni Luh Widiyanti dan Tempat Lahir Nyalian diubah menjadi Ni Luh Widiyanti dan Tempat Lahir Gianyar;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat lahir pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-09092013-0217, dari semula yang tertulis Ni Luh Widianari dan Tempat Lahir Nyalian diubah menjadi Ni Luh WIdyantari dan Tempat Lahir Gianyar;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal **25 Agustus 2020** oleh **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **A.A. Raka Endrawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. Raka Endrawati, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp - |
| 4. PNBPN Relas panggilan | Rp - |
| 5. Materai | Rp6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Sumpah | Rp25.000,00 + |
| Jumlah | Rp121.000,00 |

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).